

SKRIPSI

**ANALISIS PEMENUHAN SYARAT KERUGIAN DALAM DELIK
FORMIL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PADA POLRES MAJENE)**

SYAHRIL

I0119014

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTRAK

Syahril 10119014. ANALISIS PEMENUHAN SYARAT KERUGIAN DALAM DELIK FORMIL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PADA POLRES MAJENE). Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi barat, Dosen Pembimbing **Dr. Putera Astomo, S.H., M.H dan Fadly Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.**

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan tindak pidana dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana delik formil yang dimana delik formil adalah delik yang lebih menitikberatkan pada proses tindak pidana itu terjadi sehingga hal tersebut dapat dibuatkan rumusan masalah yaitu (1) bagaimana pemenuhan syarat kerugian dalam delik formil tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang diolah sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan pembahasan sebagai berikut. Dalam hal pencemaran nama baik erat kaitannya dengan kerugian imateril, akan tetapi peran serta kerugian ini tidak menjadi alasan kepolisian apakah hal tersebut termasuk sebagai pencemaran nama baik. Peran bukti itu hanya bersifat meyakinkan kepolisian. Hampir sama dengan pengadilan, dalam hal ini implementasi delik formilnya bahwa pengadilan membutuhkan seorang ahli untuk menentukan apakah perkataan atau perbuatan tersebut termasuk pencemaran nama baik atau tidak karena pencemaran nama baik sendiri itu termasuk subjektif korban, apakah memang hal itu termasuk pencemaran nama baik atau tidak.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Delik Formil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila selaku norma hukum paling tinggi (*grundnorm*) wajib dimengerti bukan cuma sumber hukum (*source of law*) untuk bangsa Indonesia, namun pula ialah sumber etika (*source of ethics*). Pancasila memikul misi nasional: mengelola ke-Indonesia-an itu. Indonesia yang majemuk (terdiri dari puluhan suku bangsa dengan ragam kemajemukan budaya, tradisi, agama, dan sebagainya) diterima sebagai kenyataan yang harus dirawat dan dirayakan.¹ Hak-hak yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut tercantum dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang melaporkan “Tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta menghasilkan komentar”. Kebebasan dalam menghasilkan komentar bisa berarti sudah dijaminnya kemerdekaan mengantarkan komentar dengan kondisi leluasa dari tekanan buat mengemukakan gagasan ataupun buah benak, baik secara lisan ataupun tulisan serta sebagainya secara leluasa serta bertanggung jawab cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Bernard I.Tanya, Theoduras YosepParera,Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonsia*, Gentas Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 1

² Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm 131

Perkembangan globalisasi saat ini memberi dampak pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat media berkomunikasi masyarakat mengalami perkembangan juga. Semula masyarakat berkomunikasi dengan media tradisional hanya melalui surat, namun kini masyarakat gemar menggunakan media sosial. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, media tradisional dan metode komunikasi telah diturunkan sebagai media pilihan untuk menggunakan kebebasan berekspresi seseorang³

Perjalanan kultur peradaban manusia dari pra sejarah hingga saat ini tidak terlepas dari teknologi dan informasi dan komunikasi. Perkembangan terhadap teknologi dan informasi terus memberikan pengetahuan dan manfaat terhadap sektor-sektor kehidupan di masyarakat. Dengan hal tersebut semakin mempermudah masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan bertindak yang kemudian menjadi bukti manfaat dari evolusi maupun revolusi yang akan tetap terus berlanjut dimasa yang akan akan datang kedepannya. Saat ini negara kita Indonesia telah memberikan bukti sebagaimana pentingnya teknologi dan informasi ini dengan memberikan hak untuk memperoleh dan mengembangkannya.⁴

Dengan adanya teknologi ini membuat informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Olehnya itu dengan adanya internet ini akan

³ *Ibid*

⁴ Masna Nuros dan Eko Wahyudi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Esensi Hukum, 2022, Vol. 4 No. 1, hlm. 12-23

semakin mempermudah untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum atau perbuatan pidana dengan atau sering disebut dengan istilah (*cyber crime*). Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan melalui media internet atau teknologi informasi ini diantaranya adalah pencemaran nama baik, pornografi dan pencurian data-data pribadi.⁵

Perangkat maupun alat yang digunakan dalam berkomunikasi dan bertukar informasi sebagai bukti dari pesatnya teknologi informasi yang memunculkan berbagai macam bentuk aplikasi. Banyak perangkat dan aplikasi media sosial bermunculan yang kemudian sangat membantu dalam berkomunikasi. Aplikasi media sosial yang memasuki semua bentuk jaringan diantaranya yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah facebook, whatsapp, instagram, twitter, youtube, line dan banyak lagi. Salah satu ajang pencarian popularitas di media sosial sangat jelas terlihat di facebook dimana yang mempunyai banyak teman menjadi tolak ukurnya.⁶

Disatu sisi dengan bermanfaatnya teknologi informasi terhadap masyarakat juga disisi lain memberikan dampak negatif. Dengan memberikan atau membagikan informasi yang tidak benar atau lebih dengan dengan istilah *hoax* dapat merugikan orang lain yang kemudian tentunya dapat menyinggung dan menyerang pribadi maupun organisasi

⁵ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni. 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi., hlm. 37

⁶ Ermin Asmadi (2022) *Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Delegalata Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1, Hlm. 16-32

yang berdampak merusak nama baik seseorang yang disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Akhir-akhir ini pencemaran terhadap nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berbagai macam penyebabnya yang menyebabkan pelakunya dikenai sanksi pidana dimana sanksi pidana.⁷

Pencemaran nama baik sendiri diatur dalam pasal 310 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana rumusan deliknya mengandung unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui khalayak umum”⁸ yang kemudian terdapat hubungan erat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi⁹;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Berdasarkan *asas lex specialis derogate lege generali* maka aspek spesialnya terdapat di pasal 27 ayat (3) UU ITE atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk diketahui khalayak umum.

Belakangan ini, persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan menjadi permasalahan oleh berbagai pihak.

⁷ *Ibid*

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Munculnya perhatian terkait dengan eksistensi delik pencemaran nama baik ini tentu bukan tanpa sebab, munculnya perhatian ini diakibatkan oleh pengimplementasian delik pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasal 310 ayat (1) KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE.¹⁰

Dalam hukum pidana terdapat delik yang sangat lazim dikenal oleh kalangan praktisi hukum maupun mahasiswa hukum itu sendiri. Delik yang dimaksud disini adalah yaitu delik formil dan delik materil. Pembedaan delik kedalam bentuk delik formil dan materil ini tidak terlepas dari makna yang terkandung didalam istilah perbuatan itu sendiri. Dalam hal ini '*perbuatan*' terkandung dua unsur yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. **Eddy O.S.** dalam bukunya mengatakan bahwa delik formil adalah suatu delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik adalah suatu delik yang menitikberatkan pada akibat.¹¹

Jika kita memperhatikan betul-betul dan jika dilihat dari segi perumusannya, pencemaran nama baik sendiri termasuk perbuatan tindak pidana delik formil yang dimana perbuatan tersebut tidak memerlukan adanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan atau diperbuat. Dalam perumusan delik formil seseorang dapat dipidana jika unsur perbuatan pidananya terpenuhi secara sah tanpa harus menimbulkan akibat tertentu.

¹⁰ Ari Wibowo (2012) *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta, Vol. 7 No. 1, hlm. 1

¹¹ Eddy O.S Hiariej, (2016) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 136

Sebagai contoh dalam pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti dengan sengaja melakukan tindakan pidana dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud untuk diketahui oleh khalayak umum. Dengan hal tersebut tidak memerlukan lagi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.¹²

Di kabupaten Majene sendiri dalam dua tahun terakhir, marak terjadi kasus pencemaran nama baik. Terhitung dalam dua tahun tersebut terjadi sebanyak 31 kasus dengan berbagai macam bentuk pencemaran. Ada yang dilakukan di media sosial dan ada juga dilakukan secara lisan ataupun langsung dengan maksud dan tujuan agar diketahui umum.

Dengan maraknya kasus pencemaran nama baik di kabupaten Majene akan menguji integritas dari seorang aparat penegak hukum untuk menjalankan dan mengimplementasikan amanat apa yang disebutkan dalam Undang-Undang (UU).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengkaji maupun menganalisis tentang bagaimana pengimplementasian delik formil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengangkat judul “ANALISIS PEMENUHAN SYARAT KERUGIAN DALAM DELIK FORMIL TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PADA POLRES MAJENE)”

¹² Ari Wibowo, *Op. Cit*, hlm. 3

.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuatkan rumusan masalah yaitu bagaimana Pemenuhan Syarat Kerugian dalam Delik Formil Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan dalam proposal ini sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan syarat kerugian dalam delik formil tindak pidana pencemaran nama baik

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis terkait pemenuhan syarat kerugian dalam delik formil tindak pidana pencemaran nama baik
2. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsi penulis terhadap Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) khususnya Program Studi (Prodi) Hukum dan bagi seluruh pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Ilmu Hukum Pidana

Sebelum masuk kedalam apa yang dimaksud dengan Ilmu Hukum Pidana, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hukum. Pertanyaan ini sering kita jumpai dalam kuliah-kuliah di fakultas hukum. Pertanyaan tersebut tentu teramat wajar bagi setiap pemula, karena hal yang wajar untuk pertama diketahui adalah objek ilmu atau pengetahuan yang akan dipelajari.¹³

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hokum adalah sifatnya yang normative. Ciri yang demikian meyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hokum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hokum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hokum bukanlah ilmu empiris.¹⁴

Hokum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bias berwujud konkret. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hokum itu, senantiasa merupakan pertanyaan yang

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 27-28

¹⁴ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mana mereka memandangnya.¹⁵

Friedman mengemukakan bahwa hukum itu adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun. Hukum merupakan sebuah konsep, abstraksi, konstruk social, bukan objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita rasakan atau cium, hukum tidak seperti kursi.

Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Engan kata lain, ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas menerangkan apa itu hukum pidana.¹⁶

Jerome Hall memberikan definisi ilmu atau teori sebagai hasil pemikiran yang memberi perhatian khusus terhadap ide-ide pokok dan pengetahuan dasar mengenai sesuatu hal yang serupa juga dikemukakan

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 18

¹⁶ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm, 6

oleh **Imre Lakatos** ilmu atau teori sebagai hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika ilmu lain muncul.¹⁷

Hans Kelsen dan **Jan Gijssels** yang memberikan pengertian sederhana pengertian sederhana mengenai ilmu hukum. **Hans Kelsen** mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya. Demikian pula **Jan Gijssels** yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum yang dikemukakan oleh **Hans Kelsen** dan **Jan Gijssels** dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan tentang hukum pidana. Artinya, ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang sedang berlaku atau hukum pidana positif. Definisi yang demikian dapat dikatakan sebagai ilmu hukum pidana dalam pengertian yang sempit. Sedangkan dalam pengertian luasnya, ilmu hukum pidana tidak hanya sebatas pada norma yang dilanggar saja, akan tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm, 4

upaya agar norma itu tidak dilanggar dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁸

2. Pengertian Hukum Pidana

Apakah hukum pidana itu? Pertanyaan tersebut sebenarnya sangat sulit untuk dijawab secara spontan karena hukum pidana sendiri mempunyai banyak segi dan mempunyai arti sendiri-sendiri.¹⁹

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafrecht*, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut **Wirjono** bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak pendudukan jepang di indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa belanda.²⁰

Hukum pidana diposisikan sebagai hukum public yang mengatur tingkah laku masyarakat social dari sudut pandang perbuatan dan penjatuhan sanksi. Kendati demikian, dikalangan pakar hokum pidana seperti **Hazewinkel-Suringa**, **Andi Hamzah**, dan **Bambang Poernomo** mengakui tidak adanya keseragaman yang baku mengenai pengertian hokum pidana. Sebagaimana **Hazewinkel-Suringa** “Kata-kata hokum

¹⁸ *Ibid*, hlm, 5

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm, 1

²⁰ Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm,

pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian”, telaah disadari oleh beberapa pakar hukum pidana dalam mengemukakan rumusan pengertian hukum pidana rumusan pengertian yang berbeda satu dengan lainnya.²¹

Pengertian hukum pidana dikemukakan oleh **van Hamel** sebagaimana yang dikutip oleh **Eddy O.S. Hiariej** bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum lainya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum yang melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.²²

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melarangnya.

²¹ *Ibid*, hlm. 1-2

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 15

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.²³

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁴

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 1

²⁴ *Ibid* hlm. 2

Pakar hukum dari barat (Eropa) **Pompe**, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.²⁵

3. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁶

Sebutan tindak pidana berasal dari sebutan yang diketahui dalam hukum pidana Belanda ialah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, ialah *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana serta hukum. *Baar* diterjemahkan bisa atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan. Tindak pidana ialah penafsiran

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok, Rajawali Pers, hlm 4

²⁶ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta., hlm 1

bawah dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan ataupun perbuatan jahat dapat dimaksud secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan ataupun perbuatan jahat dalam makna yuridis normatif adalah perbuatan semacam yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

Dalam ilmu hukum, sifat melawan hukum terdapat istilah asing yaitu istilah “*onrechtmatigheid*” atau “*wedderrechtelijkheid*,” dari kedua istilah ini yang mengkhususkan uraian tentang hukum pidana yang lebih sering mempergunakan istilah *wedderrechtelijkheid*. Terkait dengan arti dari sebuah istilah *wedderrechtelijkheid* mempunyai beberapa makna diantaranya adalah melawan hukum (*tegen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders objectieve recht*), dan lain sebagainya²⁷.

Didalam KUHP kita sering menjumpai rumusan delik dengan istilah *wedderrechtelijkheid* guna menunjukkan sifat tidak sahnya suatu tindakan dan sifat tidak sah suatu maksud. Istilah *wedderrechtelijkheid* yang digunakan oleh para pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan didalam rumusan delik menurut pasal 167 (1), 16, 179, 180, 189, 190, 198, 253 – 257, 333 (1), 334 (1), 335 (1) angka 1, 372, 429 (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472, dan 522 KUHP. Selain itu, penggunaan istilah *wedderrechtelijkheid* untuk menunjukkan

²⁷ Faisal (2021) *Op.Cit.*, hlm. 151

sifat tidak sah suatu maksud antara lain diantaranya pasal 428, 339, 362, 368 (1), 369 (1), 378, 382, 389, 390, 466 dan 467 KUHP.²⁸

Dalam hukum pidana ada sesuatu perbuatan yang dilarang serta diancam pidana untuk mereka yang melanggar syarat tersebut yang diketahui selaku tindak pidana ataupun delik. Tindak pidana ataupun delik tersebut setelah itu dibagi jadi 2 tipe sebagaimana dikatan oleh pembentuk undang- undang. 2 tipe tersebut merupakan kejahatan(*misdrijven*) serta pelanggaran (*overtredingen*). kejahatan yang diartikan merupakan tindak pidana pencurian, penganiayaan, serta penggelapan. Sebaliknya tindak pidana yang dikategorikan selaku pelanggaran merupakan gelandangan, pengemis, serta kenakalan.

Sesuatu tindak pidana ataupun perbuatan pidana bersumber pada bentuk serta sifatnya yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Sesuatu aksi yang berlawanan dengan kehendak hukum tersebut merupakan aksi yang merugikan warga. Oleh sebab perbuatan tersebut sangat dilarang ataupun sangat pantang sehingga bisa dikatakan selaku aksi anti sosial.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat

²⁸ *Ibid*

yang ditimbulkan. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula; misalnya daalam pasal 164, 165: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melaporbaru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.²⁹

kata unsur atau syarat sebagaimana dikatakan oleh **Van Bemmelen** diartikan sama dengan syarat. Dahulu dan sekarang ada beberapa sarjana hukum yang menggunakan kata unsur sebagai bagian-bagian dari tindak pidana.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana seperti yang dikatakan oleh **Moeljatno** terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Tindak pidana/perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau setiap orang
- b. Tindak pidana/perbuatan itu dilarang dan sudah ada ancaman dengan pidana

²⁹ Moeljatno. *Op. Cit*, hlm 64

³⁰ Faisal, *Op. Cit*, hlm. 151

- c. Tindak pidana/perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum atau bertentangan dengan UU
- d. Tindak pidana/perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap orang yang dapat untuk bertanggung jawab
- e. Tindak pidana/perbuatan itu harus disalahkan oleh setiap orang yang telah berbuat

Selain **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana ini juga dirumuskan oleh **EY Kanter** dan **SR Sianturi** yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Sifatnya melawan hukum atau bertentangan dengan UU
- d. Perbuatan tersebut yang dilarang atau diharuskan oleh UU yang diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan³¹

Dari apa yang telah dijelaskan diatas mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan atau perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum
- b. Tindakan atau perbuatan tersebut merugikan masyarakat

³¹ Riza Albani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medeplager)*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2021

- c. Tindakan atau perbuatan tersebut dilarang oleh KUHP atau aturan pidana
- d. Tindakan atau perbuatan tersebut diancam dengan pidana
- e. Setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.³²

³² Taufik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Hlm. 43

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) perbuatan orang;
- 2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.³³

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.³⁴

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan diancam dengan pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum pidana sendiri terdapat beberapa jenis tindak pidana yaitu :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 45

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Hal tersebut didasarkan atas beberapa prinsipal. Dalam KUHP sendiri menempatkan kejahatan didalam bukom kedua dan ketiga, akan tetapi dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran.

Olehnya itu, penulis mengartikan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya bertentangan dengan UU yang kemudian diancam dengan pidana. Kejahatan sendiri terbagi atas dua yakni :

1. Kejahatan terhadap Negara

Sebagai contoh yang dimaksud dengan kejahatan terhadap negara adalah penyerangan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.

2. Kejahatan terhadap Harta Benda

Kejahatan terhadap harta benda yang dimaksud disini adalah tindak pidana pencurian yang terdapat pada pasal 362-367 KUHP, penipuan pada pasal 406-412 KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam UU, pencurian dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pelanggaran adalah suatu tindakan yang mematuhi larangan yang sudah ditentukan oleh UU ataupun negara. Pelanggaran sendiri dibagi menjadi tiga jenis yaitu pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan³⁵.

B. Delik Formil dan Materil

Dalam banyak literatur seringkali delik digunakan untuk mengganti istilah 'perbuatan pidana', sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik-delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara dengan unsur-unsur perbuatan pidana dan jenis-jenis perbuatan pidana.³⁶

Kalau kita merujuk pada elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana yang telah dibahas dalam subbab diatas, maka elemen yang

³⁵ Riana Kesuma Ayu, "Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP" diakses dari: <https://websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp/>, pada tanggal 17 Februari pukul 22.58 WITA

³⁶ Eddy. O.S, *Op.Cit*, hlm, 129

pertama itu memenuhi unsur delik sama artinya dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.

Dalam memahami delik formil dan delik materil ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Kedua delik ini mempunyai suatu perbedaan dalam orientasi bekerjanya delik ini, meskipun demikian kedua delik ini memiliki suatu hubungan yang terpisah untuk dapat dikatakan sebagai suatu delik.³⁷

Terkait dengan jenis-jenis delik, pada subbab ini peneliti hanya akan membahas dua delik, yaitu delik formil dan delik materil.

1. Delik Formil

Delik formil merupakan delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formil adalah pasal pencurian 362 KUHP, Pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.³⁸

³⁷ Faisal, *Op.Cit.*, hlm. 87

³⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 59

2. Delik Materil

Berbeda dari apa yang dimaksud dengan delik formil, delik materil sendiri adalah delik yang titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contoh adalah pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama

Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang termasuk dalam tindakan pidana yang menyerang kehormatan seseorang manusia yang masih hidup karena kehormatan atau nama baik yang merupakan suatu hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup sedangkan orang yang sudah meninggal sudah tidak mempunyai kehormatan.

Pengertian pencemaran baik dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *defamation*. Selain itu, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* dan *slande*. Dari beberapa istilah tersebut dipergunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk sebutan pencemaran nama baik yang tertulis disebut sebagai *libel*.

Tolak ukur suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas disebabkan banyaknya faktor yang masih perlu untuk dikaji. Terkait pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilindungi yaitu kewajiban setiap orang agar menghormati orang lain dari segi kehormatannya dan nama baiknya di orang lain.

Dengan adanya suatu hubungan antara kehormatan dan nama baik suatu pencemaran nama baik maka terlihat dahulu pengertiannya. Kehormatan merupakan suatu perasaan terhormat setiap orang dimata masyarakat yang dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan maka dianggap melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara luas menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang merupakan kategori menyerang kehormatan seseorang dditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat.

Pencemaran nama baik sendiri juga dijelaskan didalam KUHP. Dimana hal tersebut termuat padapasal 310 s.d 321 KUHP. Hukum pidana Indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dari penafsiran terhadap apa yang diucap dengan penghinaan bagi hukum tersebut, hingga normal setelah itu sebutan" penghinaan" dalam KUHP itu kerap pula diucap dengan" pencemaran nama baik". Dalam KUHP sendiri tindak pidana pencemaran nam baik diatur dalam Pasal 310 s. d 321 KUHP serta terdapat pula yang diformulasikan dalam UU ITE.

Menguasai Pasal 310 KUHP didapat sebagian wujud ataupun tipe penghinaan selaku tindak pidana, ialah;

- a. Penistaan(Pasal 310 ayat(1) KUHP. Seorang bisa dihukum bagi pasal ini, hingga penghinaan itu wajib dicoba dengan metode“ menuduh seorang sudah melaksanakan perbuatan tertentu” dengan iktikad supaya tuduhan itu tersiar(dikenal oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak butuh sesuatu perbuatan yang boleh dihukum semacam mencuri, menggelapkan, berzina serta sebagainya, lumayan dengan perbuatan biasa, telah pasti sesuatu perbuatan yang memalukan.
- b. Penistaan dengan pesan(Pasal 310 ayat(2) KUHP). Dalam uraian Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dicoba dengan tulisan(pesan) ataupun foto, hingga kejahatan itu dinamakan“ menista

dengan pesan”. Dengan demikian, seorang bisa dituntut bagi pasal ini bila tuduhan ataupun perkata hinaan dicoba dengan pesan ataupun foto.

- c. Fitnah(Pasal 311 KUHP). Bagi R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, perbuatan dalam Pasal 310 ayat(1) serta ayat(2) KUHP tidak masuk menista ataupun menista dengan tulisan(tidak bisa dihukum), apabila tuduhan itu dicoba buat membela kepentingan universal ataupun terpaksa buat membela diri. Dalam perihal ini seorang hendak ditatap selaku melaksanakan tindak pidana pencemaran nama baik, apabila tersangka tidak bisa meyakinkan kalau perbuatan menista yang dikerjakannya buat membela kepentingan universal ataupun terpaksa membela diri. Serta dalam pengecekan itu nyatanya, kalau apa yang dituduhkan oleh tersangka itu tidak benar, hingga tersangka tidak disalahkan menista lagi, hendak namun dikenakan Pasal 311 KUHP(memfitnah). Dari perihal ini, hingga yang diartikan dengan memfitnah dalam pasal 311 KUHP merupakan kejahatan menista ataupun menista dengan tulisan buat membela kepentingan universal ataupun membela diri, tetapi dia tidak bisa meyakinkannya serta tuduhannya itu tidak benar
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP). Tipe penghinaan ini semacam dicoba dicoba di tempat universal yang berbentuk perkata makian, cacian yang sifatnya menghina. Bagi R. Soesilo terpaut

Pasal 315 KUHP ini, kalau bila penghinaan itu dicoba dengan jalur lain tidak hanya“ menuduh sesuatu perbuatan”, misalnya dengan berkata“ anjing”,“ asu”,“ sundel”,“ bajingan” serta sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP serta dinamakan“ penghinaan ringan”. Tercantum pula perbuatan- perbuatan semacam meludahi di wajahnya, memegang kepala orang Indonesia, mendesak melepas peci ataupun ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula sesuatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sesungguhnya ialah penganiayaan, namun apabila dicoba tidak seberapa keras, bisa memunculkan pula penghinaan.

- e. Pengaduan palsu ataupun pengaduan fitnah(Pasal 317 KUHP). diancam hukuman dalam pasal ini yakni orang yang dengan terencana:(a). memasukkan pesan pengaduan yang palsu tentang seorang kepada pembesar negara;(b). menyuruh menuliskan pesan pengaduan yang palsu tentang seorang kepada pembesar negara sehingga kehormatan ataupun nama baik orang itu terkena.
- f. Perbuatan fitnah(Pasal 318 KUHP). Terpaut Pasal 318 KUHP. Terpaut pasal ini R. Soesilo mengemukakan, kalau yang diancam hukuman dalam pasal ini yakni orang yang dengan terencana melaksanakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan orang lain secara tidak benar ikut serta dalam sesuatu tindak pidana, misalnya: dengan diam- diam menaruhkan suatu benda asal dari kejahatan di

dalam rumah orang lain, dengan iktikad supaya orang itu dituduh melaksanakan kejahatan.³⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pencemaran Nama Baik

Bagi Adami Chazawi, menimpa uraian unsur- unsur Pasal 310 KUHP (dalam konteks modul tulisan ini bertalian dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE), merupakan sebagaimana berikut:

a. Faktor Subjektif: Terencana serta Maksud

Kejahatan pencemaran ada 2 faktor kesalahan, ialah terencana (opzettelijk) serta iktikad ataupun tujuan. Meski dalam doktrin, iktikad itu merupakan pula kesengajaan (dalam makna kecil), yang diucap dengan kesengajaan selaku iktikad. Namun, guna faktor terencana serta faktor iktikad dalam pencemaran berbeda. Perilaku batin “terencana” diperuntukan pada perbuatan melanda kehormatan ataupun nama baik orang (perbuatan serta objek perbuatan). Sedangkan perilaku batin “iktikad” diperuntukan pada faktor “dikenal oleh universal” menimpa perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Hingga faktor yang diliputi oleh terencana merupakan unsur- unsur berikut ini:

1. Perbuatan menyerang
2. Objek: kehormatan ataupun nama baik orang

³⁹ M. Agus Yozami, *Enam Bentuk Pencemaran Nama Baik dalam KUHP*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb>, pada 25 Februari 2023, pukul 22.54

3. Dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu.

b. Perbuatan Menyerang

Perbuatan melanda (aanranden), bukanlah bertabiat raga, sebab terhadap apa yang diserbu (objeknya) memanglah bukan raga tetapi perasaan menimpa kehormatan serta perasaan menimpa nama baik orang.

c. Objek: Kehormatan Serta Nama Baik Orang

Objek yang diserbu merupakan rasa/ perasaan harga diri menimpa kehormatan (eer), serta rasa/ perasaan harga diri menimpa nama baik (goedennaam) orang. Rasa harga diri merupakan intinya objek dari setiap penghinaan, yang bagi Wirjono Projodikoro merupakan menjadikan dimensi dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan merupakan rasa harga diri dibidang kehormatan, serta rasa harga diri di bidang nama baik.

d. Triknya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu.

Di atas sudah diterangkan kalau perbuatan melanda diperuntukan pada rasa harga diri ataupun martabat (menimpa kehormatan serta nama baik) orang, dengan memakai kata/ kalimat lewat perkataan, triknya dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan sang pembentuk haruslah ialah perbuatan tertentu, serta bukan perihal lain misalnya menyebut

seorang dengan perkata yang tidak sopan, semacam bodoh, malas, anjing kurapan serta lain sebagainya.

e. Faktor Cerah Biar Dikenal Universal.

Kalau pada faktor ini, Tersangka I serta Tersangka II yang beriktikad melaksanakan permintaan maaf serta klarifikasi atas perihal yang mengenai anaknya, menghadiri rumah kediaman saksi Sarkawi yang dikala itu duduk sendirian di ruang tamu.⁴⁰

4. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pencemaran Nama baik

a. Menurut KUHP

Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP pasal 310 sampai pasal 321 pada bab XVI yang mengatur tentang penghinaan yang termasuk sebagai unsur pencemaran nama baik.

R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam pasal tersebut, ada baiknya untuk diterangkan apakah sebesarnya yang diartikan dengan penghinaan itu. Menghina merupakan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang tersebut biasanya muncul perasaan malu, kehormatan yang

⁴⁰ Pengacara Nusantara, "Arti, Definisi, Dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Uu Itc," diakses dari <https://www.pengacaranusantara.com/2019/11/pencemaran-nama-baik-setiapmanusia.html>, pada Selasa, 21 Februari 2023, pukul 20.22 wita

diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung.⁴¹

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada UU ITE, pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) bab VII yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

D. Bentuk-Bentuk Kerugian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah merekkeluarkan (modal).

Dalam ilmu hukum sendiri terdapat dua bentuk kerugian yaitu kerugian dalam bentuk materil dan kerugian dalam bentuk imateril.

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi, Politeia Bogor, hlm 225

1. Kerugian Materil

Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian materiil dalam BW/KUHPerdata bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUH Perdata.⁴²

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. BW/KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen, yakni biaya, rugi, bunga. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan

⁴² Andreas Andrie Djatmiko, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2No. 1JanuariTahun 2022| Hal. 1 – 10

yang dimaksud dengan “Rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁴³

2. Kerugian Imateril

Perbuatan melanggar hukum dapat juga menimbulkan kerugian imateril. Kerugian yang bersifat itu tidak terletak pada harta kekayaan seseorang. Pada kerugian tersebut mungkin berupa timbulnya rasa sakithati, berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan akibat kesenangan hidup jasmaniah.⁴⁴

Kerugian yang diderita seseorang mengenai tubuhnya atau jiwa seseorang dapat berupa luka-luka atau cacatryis seseorang adalah merupakan kerugian immaterial. Dengan hal demikian kerugian yang diderita karena perasaan direndahkan kehormatan seseorang, dikarenakan pihak lain menghina nama bark secara lisan ataupun secara tulisan yang mengakibatkan harga diri orang dihina itu merosot dimata khalayak ramai. Di samping itu dilakukan oleh terhadap orang

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Haryanto, *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateril dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melangar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2012, hlm. 23

lain dalam menikmati hak milik, dan ini tidak berupa perusakan, tetapi merupakan penghalang orang lain untuk mengecap kenikmatan secara bebas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan putusan Hoge Raad tanggal 29 Januari 1927. Misalnya dalam kasus dibawah ini. Kotapraja Tiburg dihukum membayar ganti kerugian kepada pemilik rumah yang berada di pinggir kali Voorste Stroom, hal ini karena pengotoran oleh Kotapraja Timburg menimbulkan bau busuk pada pemilik rumah. Persoalan bukan berkurang harga sewa rumah. Hoge Raad menghukum Kotapraya untuk membayar ganti kerugian atas dasar pertimbangannya termuat dalam pengertian perbuatan melanggar hukum, daimana perbuatan yang ditimbulkan tersebut mengakibatkan kelalaian dan hilangnya kenikmatan atas milik orang lain. Dalam hal ini pemilikrumah tersebut kehilangan hak mendapatkan kenikmatan itu. Disini Hoge Raad berpendapat bahwakerugian imateril diderita pemilik rumah, wajib diberikan gantikerugian oleh kotapraja.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

Pemenuhan syarat kerugian dalam delik formil terhadap pencemaran nama baik di kepolisian dalam menentukan apakah perbuatan itu termasuk pencemaran nama baik itu dilihat dari proses atau tindakan pencemaran nama baik itu dilakukan, baik itu dilakukan secara lisan, tulisan maupun dilakukan di media sosial. Dengan hal tersebut kepolisian dapat menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Dalam hal pencemaran nama baik erat kaitannya dengan kerugian imateril, akan tetapi peran serta kerugian ini tidak menjadi alasan kepolisian apakah hal tersebut termasuk sebagai pencemaran nama baik. Peran bukti itu hanya bersifat meyakinkan kepolisian.

Hampir sama dengan pengadilan, dalam hal ini implementasi delik formilnya bahwa pengadilan membutuhkan seorang ahli untuk menentukan apakah perkataan atau perbuatan tersebut termasuk pencemaran nama baik atau tidak karena pencemaran nama baik sendiri itu termasuk subjektif korban, apakah memang hal itu termasuk pencemaran

nama baik atau tidak, dan seharusnya memang perlu ditanyakan apa kerugiannya untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara karena hakim dalam memutus perkara itu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim.

B. Saran

Dengan maraknya kasus pencemaran nama baik di Kabupaten Majene maka perlu adanya sosialisasi pemahaman tentang pencemaran nama baik, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak warga atau masyarakat kabupaten Majene yang masih belum memahami hal-hal seperti apa dan perbuatan seperti apa sehingga hal tersebut disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan diadakannya sosialisasi ini, baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri dengan tujuan agar tindak pidana pencemaran nama baik ini bisa berkurang dan alangkah lebih baiknya jika pencemaran nama baik ini tidak pernah terjadi khususnya di Kabupaten Majene itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, Jakarta: Prenamedia Group
- Ariman. Rasyid, Raghib. Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Bernard I.Tanya, Theoduras YosepParera,Samuel F. Lena, 2015, *Pancasila Bingkai HukumIndonsia*, Gentas Publishing, yogyakarta
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori Dan Pendapat Para Ahli Pidana*. Jakarta: Kencan.
- Hamza, Andi. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, O.S. Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Marzuki. Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh, 2019, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Depok: Rajawali Pers
- Soesilo, R.1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sukabumi: Politeia Bogor.
- Wahyuni. Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama
- Yanuar Candra Taufik, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha
- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana
- Hadjon, Philipus M. & Djatmiati, Tatiek Sri, 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kadir, Abdul & Triwahyuni, Terra CH. 2003. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta:

JURNAL:

- Alviolita, Fifink Praisedia, Arief, Barda Nawawi, 2019, *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 15, No. 1
- Andreas Andrie Djatmiko, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2No. 1
- Asmadi. Ermin, 2022, *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Delegalata Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1
- Gede. A.A. D. H. Santosa, 2019, *PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT*, dalam Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume. 5, No. 2
- Nuros. Masna, Wahyudi. Eko, 2022, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 1
- Wibowo. Ari, 2012, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta, Vol. 7 No. 1

WEBSITE:

- Ayu. Riana Kesuma, *Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP*, diakses dari: <https://websiteayu.com/delik-kejahatan-pelanggaran-dalam-kuhp/>, pada tanggal 17 Februari pukul 22.58 WITA
- Nusantara, Pengacara, *Arti, Definisi, Dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Uu* [ite](https://www.pengacaranusantara.com/2019/11/pencemaran-nama-baik-setiapmanusia.html), diakses dari <https://www.pengacaranusantara.com/2019/11/pencemaran-nama-baik-setiapmanusia.html>, pada Selasa, 21 Februari 2023, pukul 20.22 wita
- Yozami, M. Agus, *Enam Bentuk Pencemaran Nama Baik dalam KUHP*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb>, pada 25 Februari 2023, pukul 22.54

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SKRIPSI:

Albani.Riza, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medeplager)*, Makassar, Universitas Hasanuddin

Dewi, Erna, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Haryanto, 2012, *Pembuktian Terjadinya Kerugian Immateril dan Kriteria dalam Menentukan Besarnya Ganti Rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah